

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan perekonomian suatu negara, karena berkaitan erat dengan mampu dan tidaknya negara dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita negara serta menciptakan kesejahteraan. Lemahnya sistem pengelolaan keuangan negara dan sistem hukum di negara kita adalah pemicu tindakan penyalahgunaan kekayaan dan keuangan negara serta maraknya tindakan KKN. Pengalaman bangsa Indonesia telah cukup membuktikan bahwa tindakan tersebut menyebabkan terpuruknya bangsa Indonesia dan sulitnya mewujudkan cita-cita bersama bangsa Indonesia. Pengelolaan keuangan negara memiliki tujuan untuk menjaga dan menjamin eksistensi negara dan membiayai pengelolaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan. Semua negara dikelola secara tertib, sesuai dan taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel. Agar segala kekurangan dalam laporan keuangan pemerintah dapat dideteksi secara akurat sebagai bahan dalam memperbaiki sistem pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan secara tepat maka diperlukan suatu lembaga negara khusus yang independen, obyektif, dan tidak memihak dalam memeriksa laporan keuangan pemerintah. lembaga yang dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk mewujudkan tujuan negara, perlu dibangun suatu sistem pengelolaan keuangan negara yang bertumpu pada prinsip-prinsip ketertiban, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel. Bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara adalah sistem pengawasan dan pemeriksaan untuk memastikan bahwa apakah keuangan negara telah dilaksanakan sesuai target dan tujuan yang hendak dicapai.

BPK merupakan salah satu lembaga pengawasan eksternal dan sebagai suatu lembaga negara yang memiliki posisi sangat tinggi sesuai UUD 1945. Tugas BPK adalah pemberantasan KKN, memelihara transparansi dan akuntabilitas seluruh aspek keuangan negara, untuk memeriksa semua asal-usul dan besarnya penerimaan negara dari mana pun sumbernya. BPK memiliki tugas untuk memeriksa untuk apa uang negara dipergunakan pada tiga lapis pemerintahan di Indonesia yaitu pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keuangan negara Indonesia tercermin pada APBN, APBD, BUMN, BUMD, yayasan, dana pensiun, perusahaan yang terkait dengan kedinasan, serta bantuan atau subsidi kepada lembaga sosial milik swasta.

Berdasarkan keputusan Ketua BPK No. 34/K/I-VIII.3/6/2007 tanggal 15 Juni 2007 Gambaran mengenai struktur organisasi BPK adalah sebagai berikut :
Terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota BPK dimana 7 orang anggota ini dibagi untuk melakukan pembinaan atas suatu lingkup pemeriksaan, evaluasi, pembangunan, pendidikan dan latihan pemeriksaan keuangan negara, serta satu Direktorat Utama

Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara dan 7 auditorat Utama Keuangan Negara.

BPK memiliki visi menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas, mandiri dan profesional serta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Sedangkan misi BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.

Tujuan Strategis BPK sebagai berikut :

1. Mewujudkan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen dan professional.
2. Memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan.
3. Mewujudkan BPK RI sebagai pusat regulator di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
4. Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BPK saat ini sudah memiliki kantor perwakilan diseluruh Indonesia. Salah satu tugas BPK Perwakilan Lampung Sesuai Keputusan BPK-RI Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI bahwa Perwakilan BPK RI di Bandar Lampung mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung, serta BUMD dan lembaga

terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung, serta BUMD dan lembaga terkait bertujuan untuk memastikan setiap organisasi mengelola keuangan dengan baik sehingga tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dapat tercapai.

Perubahan paradigma organisasi dalam berbagai aspek, dari segi manajemen perubahan dari organisasi yang bersifat sentralisasi ke organisasi yang bersifat desentralisasi, gaya kerja organisasi yang kaku berubah menjadi lebih fleksibel, kekuatan organisasi yang sebelumnya dilihat dari tolak ukur stabilitas organisasi kini bergeser pada kemampuan organisasi untuk mengadaptasi perubahan. Faktor politik yang mempengaruhi perubahan peran organisasi dalam hal ini dimana organisasi publik dituntut untuk menerapkan *good governance*.

Good governance yakni penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih atau pemerintahan yang baik. Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, menuntut pelaksanaan *good governance* ini berlaku pada setiap pemerintahan daerah yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

BPK Perwakilan Lampung saat ini memiliki jumlah personil pemeriksa sebanyak sebanyak 57 orang dengan komposisi seperti pada Tabel1 berikut ini:

Tabel 1. Jabatan Fungsional Pemeriksa

No	Jabatan Fungsional	Jumlah (orang)
1	Pemeriksa Pertama	48
2	Pemeriksa Muda	9
	Total	57

Sumber : BPK Perwakilan Lampung 2013

Tabel 1 berikut ini menunjukkan tingkat jumlah pemeriksa yang ada di BPK Perwakilan Lampung berjumlah 57 orang terdiri dari 48 orang pemeriksa pertama dan 9 orang pemeriksa muda. Jabatan fungsional ini jika dilihat dari peran pemeriksa maka dapat dikomposisikan pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Peran Pemeriksa

No	Peran Pemeriksa	Jumlah (orang)
1	Ketua Tim Senior	2
2	Ketua Tim Yuniior	9
3	Anggota Tim Senior	22
4	Anggota Tim Yuniior	24
	Total	57

Sumber : BPK Perwakilan Lampung 2013

Seluruh pemeriksa pada BPK Perwakilan Lampung memiliki wilayah kerja di seluruh Propinsi Lampung dan pada Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung.

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur organisasi yang paling dinamis, artinya menginginkan perubahan, dengan demikian kedudukan manusia dalam organisasi tidak dapat disamakan dengan unsur–unsur lain. Organisasi

pengelolaan manusia sebagai sumber daya organisasi dituntut memiliki kemampuan untuk mewujudkan *good governance*.

Prinsip-prinsip *good governance* selama ini telah diterapkan di BPK Perwakilan Lampung. Prinsip-prinsip yang telah diterapkan adalah :

1. Transparansi, prinsip ini sebagian telah dilaksanakan dengan cara mengumumkan proses penunjukan pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan terhadap Kabupaten/kota di Propinsi Lampung.
2. Akuntabilitas, prinsip ini diterapkan dengan melakukan evaluasi pekerjaan yang telah dilakukan pemeriksa. Evaluasi ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan rencana pemeriksaan.
3. Keadilan, prinsip ini dilakukan dengan memberikan penugasan yang adil kepada para pemeriksa.
4. Partisipasi, prinsip ini dilakukan oleh BPK Perwakilan Lampung dengan melibatkan seluruh pegawainya dalam proses penanganan pekerjaan yang menjadi beban secara merata.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disebutkan bahwa *good governance* akan tercapai apabila prinsip-prinsip *good governance* dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan uraian di latar belakang maka penelitian ini mengambil judul: “Analisis Penerapan dan Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemeriksa BPK Perwakilan Lampung”

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

“Apakah penerapan dan pengaruh prinsip-prinsip *Good Governance* dapat meningkatkan kinerja pemeriksa BPK Perwakilan Lampung?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di BPK Perwakilan Lampung
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja pemeriksa BPK Perwakilan Lampung.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap kinerja pemeriksa BPK Perwakilan Lampung.

Penelitian ini diharapkan ada manfaatnya yaitu :

1. Bagi Penulis, untuk mengembangkan pengetahuan dalam meningkatkan kemampuan berpikir.
2. Sebagai masukan bagi BPK Perwakilan Lampung dalam mencapai efektivitas organisasi.

1.4 Kerangka Pemikiran

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis perlu mengemukakan teori-teori sebagai kerangka berpikir untuk menggambarkan dari sudut mana penelitian

menyoroti masalah yang dipilih. Singarimbun (2005: 37) menyebutkan teori adalah serangkaian asumsi, konsep dan konstruksi, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka teori adalah :

1. Pengertian *Good Governance*

Istilah *Good Governance* berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu *Gubernare* yang diserap oleh Bahasa Inggris menjadi *govern*, yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan.

Governance pada dasarnya pertama kali digunakan adalah di dunia usaha atau korporat. Manajemen profesional yang diperkenalkan pasca perang dunia II dengan prinsip dasar “memisahkan kepemilikan dengan pengelolaan” benar-benar menjadikan setiap korporat menjadi usaha-usaha yang besar, sehat dan menguntungkan.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa perkataan *governance* pada mulanya digunakan dalam dunia usaha dan konsep *governance* ini mempunyai arti yang penting dalam keberhasilan usaha, sehingga konsep *good governance* menjadi populer, dan lembaga-lembaga dunia seperti PBB, Bank Dunia dan IMF meletakkan *good governance* sebagai kriteria Negara-Negara yang baik dan berhasil dalam pembangunan, bahkan dijadikan semacam kriteria untuk

memperoleh bantuan optimal dan *good governance* dianggap sebagai istilah standar untuk organisasi publik hanya dalam arti pemerintahan.

Tjokroamidjojo (2006: 72) memandang *good governance* sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut sebagai administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *Agent of change* dari suatu masyarakat berkembang/developing di dalam Negara berkembang. *Agent of change* karena perubahan yang dikehendaknya, menjadi *planned change* (perubahan yang berencana), maka disebut juga *Agent of Development*. *Agent of Development* diartikan sebagai pendorong proses pembangunan dan perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui kebijakan-kebijakan dan program-program, proyek-proyek, dan peran perencanaan dalam anggaran.

Pengertian *good governance* menurut Mardiasmo (2009: 18) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Lebih lanjut, menurut Bank Dunia yang dikutip Wahab (2002: 34) menyebut *good governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank Dunia juga mensinonimkan *good governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif diantara Negara, sektor swasta dan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan (2009; 17) menghasilkan temuan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu : keterbukaan, akuntabilitas, keadilan dan partisipasi memberikan pengaruh sebesar 72,20% terhadap kinerja karyawan Bursa Efek Indonesia. Penelitian dengan topik yang hampir sama juga dilakukan oleh Widjaya (2008; 38). Variabel penelitian yang dilakukan adalah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai negeri dilingkungan Pemda DKI Jaya.

Tingkilisan (2005:115) menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis konstruktif di antara negara, sektor swasta atau privat dan masyarakat yang disusun dalam empat pokok karakteristik *good governance*, yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*)

Setiap warga negara mempunyai suara dalam formulasi keputusan, baik secara langsung maupun intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

3. Keadilan

Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan ataupun menjaga kesejahteraan mereka dan terlibat di dalam pemerintahan.

4. Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

Steers (2008; 89) mengukur kinerja, ada beberapa variabel yang biasa dipergunakan, yaitu:

1. Motivasi

Kecenderungan seseorang individu melibatkan diri dalam kegiatan berarahkan sasaran dalam pekerjaan. Ini bukanlah perasaan senang yang relatif terhadap hasil berbagai pekerjaan sebagaimana halnya kepuasan, tetapi lebih merupakan perasaan sedia atau rela bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan.

2. Kepuasan kerja


Tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peran pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka merasa dihargai karena pekerjaan mereka.

3. Hasil Kerja

Hasil kerja merupakan salah satu pengukuran efektivitas kerja yang sangat penting sebab dapat dilihat apakah hasil yang didapat sebanding dengan sumber daya yang digunakan pada suatu waktu tertentu. (Steers, 2008: 46).

Berdasarkan pendapat Tingkilisan (2005; 115) dan Steers (2008; 89) maka kerangka pemikiran dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



1.5 Hipotesis

Berdaskan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

“Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dapat meningkatkan kinerja pemeriksa BPK Perwakilan Lampung”